



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 170 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat serta untuk mengatasi kekurangan pangan akibat bencana non alam, maka perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 30);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 170 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 170) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
 14. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara permanen.
 15. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan/atau rawan pangan dan gizi.
 16. Gejolak Harga Beras adalah peningkatan harga beras ditingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
 17. Anak Gizi Buruk adalah anak berumur 0 (nol) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam kondisi Marasmus, Kwashiorkor, status gizi buruk dengan ambang batas z score < -3 SD (kurang dari negatif tiga standar deviasi) dengan pemberian makanan tambahan 90 (sembilan puluh) hari.
 18. Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik) adalah ibu hamil dengan lila $< 23,5$ (kurang dari dua puluh tiga koma lima) cm dengan pemberian makanan tambahan 90 (sembilan puluh) hari.
 19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 20. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 21. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Badan yang mempunyai aksesibilitas Cadangan Pangan Pemerintah, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
 22. Tim Pelaksana adalah Tim yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non alam, keadaan darurat, rawan

pangan kronis, gejolak harga, masyarakat yang mengalami masalah kesehatan serta melindungi masyarakat atau individu dari potensi terjadinya resiko sosial apabila tidak diberi bantuan.

- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat;
 - b. memenuhi hak masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
 - d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - e. memperpendek jalur distribusi pangan Pemerintah Daerah sampai ke masyarakat/rumah tangga; dan
 - f. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu :
- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. daerah rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana (bencana alam atau bencana non alam) maupun masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - c. perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat;
 - d. antisipasi gejolak harga beras pada saat menghadapi HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional);
 - e. masyarakat yang mengalami masalah kesehatan seperti anak gizi buruk dan Ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik); dan
 - f. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Masyarakat, individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Bupati dalam keadaan tertentu dapat menambah sasaran penyaluran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berpedoman pada maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c, sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sisa stok cadangan pangan pemerintah yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya;
 - b. untuk menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan wajib melakukan pemeliharaan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan teknis persediaan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. stok cadangan pangan pemerintah (gabah) yang melebihi 1 (satu) tahun diadakan penyegaran; dan
 - e. stok cadangan pangan pemerintah yang sudah rusak/tidak layak dikonsumsi dibuat berita acara untuk diusulkan penghapusan yang ditujukan ke Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf b, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyegaran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (gabah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan apabila Cadangan Pangan Pemerintah :
- a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. sesuai hasil pemeriksaan teknis persediaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c; dan/atau
 - c. berdasarkan kondisi yang dikhawatirkan akan terjadi kerusakan fisik/penurunan kualitas yang menyebabkan ketidaklayakan pangan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah.
- (1a) Penjualan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait.
- (1b) Hasil penjualan dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan melampirkan Laporan Hasil Penjualan kepada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Penetapan penjualan dan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
 - (1a) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat MoU dengan Kelompok Bidang Ketahanan Pangan yang terdaftar.
 - (2) Penetapan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan kualitas yang sama.
 - (2) Penukaran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan jenis dan kualitas yang sama yang disertakan dengan MoU dengan kelompok lumbung pangan atau kelompok tani atau usaha penggilingan yang telah terdaftar.
 - (3) Penetapan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial, kebencanaan dan kemanusiaan.
- (1a) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam rangka :
 - a. kegiatan kemanusiaan;
 - b. keadaan darurat;
 - c. bencana non alam; dan
 - d. bencana alam dengan membuat Surat Permohonan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf b, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kewenangan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan :

- a. Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat luas;
 - b. Kepala Dinas dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat luas dalam keadaan darurat; dan
 - c. Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada individu/rumah tangga.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi ayat 1 dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Dinas/Instansi Terkait, Camat, atau Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Dalam keadaan darurat penyampaian usulan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dapat melalui instansi, organisasi yang terdaftar atau lembaga yang terdaftar yang ditujukan kepada Bupati Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 43